



**Criminal Responsibility for the Offense of Using Explosives Without Authorization in Fishery Practices
(A Case Study of Court Decision No. 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Rafli Al Hadahusi¹, Tami Rusli²

rafliahadahusi1604@gmail.com¹, tamirusli963@gmail.com²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung^{1,2}

ABSTRACT

The criminal act of using explosives without authorization in fishing activities constitutes a form of crime that not only violates criminal law but also causes serious damage to marine ecosystems. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators in cases involving the use of explosives for fishing, as reflected in Court Decision No. 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The research method employed is normative juridical with a case study approach, examining relevant legislation and analyzing the judge's considerations in the ruling. The findings indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have violated Article 1(1) of Emergency Law No. 12 of 1951 and Article 84(1) of Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries. The judge imposed imprisonment and fines as a form of criminal liability for the act committed. This study emphasizes the importance of strict law enforcement against the use of explosives in fishing to protect the sustainability of marine resources and maintain public order. The research combines a normative juridical approach with an empirical approach. Data were collected through literature review, observation, interviews, and documentation.

Keywords: Criminal liability, explosives, fishing, case study, criminal law.

PENDAHULUAN

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak Pidana terkait dengan pemilikan, menguasai atau menggunakan bahan peledak atau senjata api ilegal yang digunakan untuk menangkap ikan, merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam hal penegakkan hukum. Terhadap perilaku menggunakan bahan peledak secara ilegal untuk menangkap ikan oleh Nelayan merupakan kegiatan yang tidak hanya melawan hukum melainkan juga berakibat pada rusaknya ekosistem laut apabila dipergunakan.

Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan akan berdampak langsung diantaranya pengeboman berdaya ledak yang tinggi mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau ekosistem laut di wilayah pengeboman tersebut dan membayakan pelaku pengeboman itu sendiri. Dampak tidak langsung dari bom ikan yaitu dapat memberikan pengaruh terhadap rusaknya habitat ekosistem laut dengan hilangnya keanekaragaman hayati disekitar laut setelah digunakannya bahan peledak tersebut dalam menangkap ikan. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki anekaragaman kekayaan hayati yang tidak dimiliki Negara-Negara selain kepulauan. Salah satunya di daerah Pesisir terdapat sumber daya hayati yang didapat dari penangkap ikan di Laut. Jaminan akan itu tertuang didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 "*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".



Berdasarkan Konvensi Hukum Laut selanjutnya disebut UNCLOS Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Hal ini memberikan pengakuan oleh Negara-Negara bahwa Indonesia Merupakan Negara kepulauan dan memiliki Sumber daya kelautan yang besar untuk menopang kehidupan bernegara. Salah satu sumber perekonomian masyarakat Indonesia di daerah pesisir adalah dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang kuasai oleh Negara. Hal itu menjadi tanggung jawab Negara dalam menjaga kelestarian laut. Potensi yang besar laut Indonesia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi strategis yang dimiliki Bangsa, hal itu seharusnya dimanfaatkan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Kondisi Laut yang asri tersebut semestinya dijaga karena karunia Tuhan Yang maha Esa, meskipun dimanfaatkan untuk menangkap ikan atau eksploitasi minyak Bumi. Hak atas Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian integral manusia dengan alam, dengan begitu kewajiban untuk menjaga alam serta kelanjutannya mesti menjadi tanggung jawab Negara dan warganya.

Dalam hal ini, memanfaatkan laut sebagai sumber pencaharian bagi masyarakat sudah dilakukan sejak zaman primitif, dengan skala yang sedikit dan hanya untuk makan sekelompoknya saja, hingga saat ini nelayan memanfaatkan laut untuk menangkap ikan dan menjualnya dengan skala yang tinggi untuk dijual-belian. Namun, saat ini dengan bertambahnya jumlah populasi dan meningkatnya jumlah permintaan ikan terjadi peningkatan aktivitas penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap dengan intensitas yang lebih besar dampak pengrusakan habitat di Laut. Pengrusakan itu disebabkan oleh menggunakan alat tangkap illegal seperti bom ikan yang berdampak kepada rusaknya ekosistem laut.

Diadopsinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* selanjutnya disebut *UNCLOS* menjadi instrumen hukum Internasional yang mengatur segala aspek penggunaan laut. Hal ini juga mengenai hak dan kewajiban Negara di laut lepas, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut,serta perlindungan lingkungan laut.

Berlakunya *UNCLOS* menetapkan batasan-batasan yang kongkret mengenai penangkapan ikan dan alat tangkap yang sah. Hal itu juga diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" atau kepemilikan senjata api illegal yang di dalam Sanksi Pidanaan yang dilakukan apabila terdapat seseorang yang menggunakan alat peledak untuk menangkap ikan.

Begitu Pula yang terjadi dalam Putusan Nomor 1220/Pid.sus/2024/PN Tjk. Terdakwa bernama Roji Bin Madisa, terdakwa merupakan awak kapal KM. Cahaya Baru 17 terdakwa bersama-sama dengan pemilik kapal dan 3 orang awak kapal melakukan menangkap ikan di wilayah perairan laut Krakatau Pulau Sebesi Provinsi Lampung menggunakan Bom ikan yang dilempar kesasaran yang berada diperairan laut. Setelah menangkap ikan, Terdakwa membawa bahan peledak ke rumah saudara terdakwa yang terletak di sekitar Dermaga, guna untuk menghindari pemeriksaan oleh petugas. Pada saat istirahat, terdakwa, disuruh Suryadi (DPO) pemilik kapal untuk kembali ke kapal KM. cahaya baru 17 yang sedang berjangkar di tengah perairan dengan membawa peledak. Tepat pukul 17.00 WIB terdapat pemeriksaan pada saat terdakwa menaiki kapal Taxi penyeberangan oleh anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara selanjutnya disebut Ditpolairud Polda Lampung. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditpolairud terhadap terdakwa, ditemukan bahan peledak siap pakai sebanyak 11 (sebelas) botol kaca kratingdeng, 30 (tiga puluh) sumbu detonator, dan 2 (dua) plastic Bubuk bahan peledak siap pakai yang ditemukan didalam tas hitam yang dibawa oleh terdakwa. Berdasarkan temuan itu penyidik menangkap pelaku berdasarkan surat penangkapan Nomor

¹ Supriharyono. 2009. "*Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta., hlm. 17

SP.Kap/X/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024.

Berdasarkan kronologi diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut, yang ditungakan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi), dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Tanpa Hak dalam Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor. 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

Metode Penelitian

Pendekatan ini memandang permasalahan hukum sebagai aturan yang dianggap cocok bagi riset yuridis normatif. Riset ini ialah penelitian kepustakaan berteoritis, khususnya pendekatan pengkajian asas hukum dalam teori dan regulasi hukum yang sesuai topik bahasannya.

Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer berikut ini ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ke 4)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang- undang No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api secara illegal
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
6. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
7. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizininan, Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara tindak pidana penggunaan bahan peledak tanpa hak dalam menangkap ikan (Studi Putusan Nomor. 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa atas nama Roji Bin Madisa (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah barang siapa dan tanpa hak. yang dimaksud dengan barang siapa itu adalah manusia ataupun orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Unsur Tanpa hak itu maksudnya terdakwa ini menyimpan dan mempergunakan bahan peledak, yang mana tindakannya itu sudah ada regulasinya,

Dalam perspektif hakim berdasarkan dakwaan serta tuntutan yang didalilkan , terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dari pasal yang didakwakan sehingga terhadap pembelaan terdakwa secara tertulis tersebut yang memohon untuk menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 serta menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) bebas dari Tuntutan pidana karena harus mempertimbangkan bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP menyebut dalam pidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana, *mens rea* dan *actus reus* nya, di lakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, sebagaimana perspektif Hakim , semua unsur pasal yang di dakwakan

telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, dapat dikesampingkan.

Adapun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang mana keadaan memberatkan yaitu Terdakwa merusak ekosistem biota laut serta keadaan yang meringankannya Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta belum pernah dihukum pidana sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Ditpolairud Polda Lampung, berdasarkan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti serbuk warna abu-abu yang mengandung unsur bahan peledak jenis *Low Explosive* yaitu campuran *Potassium Klorat* (KClO₃), Carbon (C), *Aluminium* (Al) dan mengandung BBM Bio Solar
2. Barang bukti s serbuk warna putih dan abu muda yang mengandung unsur bahan peledak jenis *Low Explosive* yaitu campuran *Potassium Klorat* (KClO₃), Sukrosa (C₁₂H₂₂O₁₁) dan mengandung BBM Bio Solar
3. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 3 diatas merupakan sumbu ledak yang ddalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis *High Explosive* TNT dan *Low Explosive* yaitu *Potassium Klorat* (KClO₃), Carbon (C), dan *Aluminium* (AL)

Pertanggungjawaban Pidana dari Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Berdasarkan Putusan Nomor; 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang ddilakukan dalam perkara *a quo*. Karena dalam hal itu ialah merupakan pengertian dari tindak pidana. Apakah dalam perkara ini terdakwa terbukti bersalah atau bebas atau lepas.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak diatur dalam KUHP, tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan demikian sarat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga masih harus dilihat apakah orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H. yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api ilegal.

Sebagai mana telah di jelaskan dalam bagian bab 4 bagian pertama tentang pertimbangan hakim, bahwa akibat hukum dari kasus ini adalah penerapan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepemilikan senjata api tanpa izin merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukuman haruslah memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam

penangkapan ikan mengacu pada asas-asas hukum pidana umum, yakni asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dirinya melakukan perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana, dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

Dalam Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan wujud pelaksanaan hukum secara adil dan tegas guna memberikan efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan laut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk terkait tindak pidana penggunaan bahan peledak tanpa hak dalam aktivitas penangkapan ikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang merusak ekosistem laut dan dilarang keras oleh hukum. Terdakwa dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana tersebut, baik dari sisi niat (*dolus*) maupun perbuatan melawan hukum secara nyata. Majelis hakim dalam putusan ini telah menerapkan hukum secara tepat dan proporsional. Dalam menilai pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya melihat pada perbuatan terdakwa, tetapi juga dampak ekologis dan sosial akibat penggunaan bahan peledak. Putusan hakim menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah berupaya menegakkan hukum lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan bukan hanya masalah pidana tetapi juga persoalan pelestarian lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku semacam ini penting dalam rangka memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain melakukan tindakan serupa. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum ini juga harus diiringi dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah terhadap nelayan, khususnya dalam penyediaan alternatif penangkapan ikan yang legal dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. 1987. *Hukum pidana (Asas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*. Prapanca.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- A.P. Simester dan G R Sullivan, 2000. *“Criminal Law Theory and Doctrine”*, Oxford: Hart Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Eddy O.S Hiarij. 2009. *“Pengantar Hukum Pidana Internasional”*. Erlangga. Surabaya.



Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. 2020. "Struggle for Law Principles In Law Development", Solid State Technology, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

Harahap, Yahya. 2002. "Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian Penyidikan dan Penuntutan". Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.

Josias, Simon. 2015. "Senjata Api dan Penangan Tindak Kriminal", Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Titik Triwulan Tutik. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta.PT Prestasi Pustakaraya.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER LAIN

Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana." .Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, No. 2 (AprilJuni, 2014)

Tami Rusli dkk.2023 " Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (studi putusan Nomor; 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk" Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani Vol 13

Tami Rusli dkk.2022. "pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana pemerasan". Jurnal of criminal law. Vol 3 No. I

Leonardus Agung Putra Utama dkk. 2022. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikaitkan dengan faktor korelaktif Kriminalisasi". Jurnal Sosial dan Budaya syar-i. Vol 9 No. 2 .

Ridwan HS dkk. 2024. " Penerapan Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara illegal". Jurnal riset ilmu hukum, sosial dan politik. Vol 1 No. 4 .



Zainab OJ. 2018. “*pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*”. Jurnal keadilan progresif. Vol 9 No. I

